



LURAH PARANGTRITIS  
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN KALURAHAN PARANGTRITIS  
NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG  
KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang :
- a. bahwa agar lebih berdaya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan tugas pemerintahan Kalurahan, dipandang perlu memberikan penghasilan atau honorarium yang layak bagi Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kaliurahan, ketentuan Pasal 6 ayat (2) mengamanatkan : Besaran penghasilan tetap Staf Kalurahan paling sedikit sebesar Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada tahun berkenaan;
  - c. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 384 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Propinsi Tahun 2024, maka Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan perlu diadakan perubahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Parangtritis tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kaliurahan
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PARANGTRITIS  
dan  
LURAH PARANGTRITIS

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN KALURAHAN PARANGTRITIS NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2022 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Besaran penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut :
  - a. penghasilan tetap Lurah sebesar Rp 4.044.400,00 (empat juta empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);
  - b. penghasilan tetap Carik sebesar Rp.3.033.300,00 (tiga juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) ;
  - c. penghasilan tetap Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebesar Rp. 2.831.080,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh rupiah); dan
  - d. penghasilan tetap Dukuh sebesar Rp.2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (2) Besaran penghasilan tetap Staf Kalurahan sebesar Rp. 2.220.000,00 (*Dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*).

2. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium dan/atau penerimaan lain yang sah.
- (2) Honorarium untuk Staf Honorer Kalurahan diberikan sebesar Rp. 2.220.000,00 (*Dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*).

- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (4) Honorarium dan/atau penerimaan yang sah staf honorer Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bagian 70% (tujuh puluh persen) belanja APBKal.

3. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 32

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Bamuskal memperoleh belanja operasional Bamuskal, sebesar Rp 60.000.000,00 (*Enam puluh juta rupiah*).
- (2) Belanja operasional Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain untuk:
  - a. Belanja makan dan minum rapat dan kegiatan;
  - b. Belanja alat tulis kantor;
  - c. Belanja penggandaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas; dan
  - e. belanja lain sesuai kebutuhan operasional Bamuskal.

#### Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Parangtritis.

Ditetapkan di : Parangtritis  
Pada tanggal : 12 Desember 2023  
LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO

Diundangkan di Parangtritis  
Pada tanggal 15 Desember 2023  
CARIK PARANGTRITIS

Ttd.

WURSIDI

LEMBARAN KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 8

Noreg Peraturan Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek,  
Kabupaten Bantul ( 31 /Parangtritis /2023 )

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Salinan Asli  
Kepala Urusan Pangripta,

Sumpeni, S.Si.

